



Volume 8 No. 1 Tahun 2017

AKAR-AKAR DAKWAH ISLAMIYAH: (AKIDAH, IBADAH, DAN SYARIAH)

A. R. Idham Khalid

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

dridhamkholid@gmail.com

ABSTRAK

In principle, human beings as one of God's creatures need religion because religion is the basis of rules and guidelines that are needed by humans in life and able to deliver to the happiness in the world and in the hereafter. This fact certainly becomes very important to realize that the human being as a weak servant would require the presence of the Most Powerful God, and to know the Lord takes religion. Therefore, to be a good servant of God must necessarily have a true faith, and to worship in accordance with what has been outlined in the law. By having a true faith, and to practice in accordance with the law, becomes a perfect servant of God who can live life with full of happiness and the right to reply paradise of Allah.

Kata Kunci: akidah, ibadah, syariah, dakwah

1. Pendahuluan

Sebagai Semua Agama yang ada di dunia yang beraneka ragam coraknya itu masing-masing sudah diberi nama dengan "sesuatu". Ada kalanya dikaitkan kepada nama seseorang tertentu, atau kepada suatu ummat tertentu, di mana Agama itu lahir dan berkembang. Agama Masehi umpamanya, mengambil nama dan Isa Al-Mashi a.s. Agama Buddha memakai nama pendirinya, Buddha. Agama Zarathustra memakai nama pendirinya, Zarathustra. Begitu juga Agama Yahudi lahir di tengah-tengah suatu kabilah (suku) yang ter-kenal dengan nama Yahuzha, maka dinamailah ia Agama

Yahudi. Dan begitulah seterusnya (Maududi, 1986:1).

Lain halnya dengan Islam. Ia tidak dikaitkan dengan seseorang tertentu, dan tidak pula kepada suatu ummat. Tetapi namanya menunjukkan suatu sifat tertentu yang dikandung oleh makna kata "Islam".

Islam adalah tuntunan dari Allah SWT untuk manusia agar pe-mahaman dan cara hidup mereka benar sehingga membavva kesejah-teraan di dunia dan akhirat. Islam itu adalah tuntunan Allah untuk seluruh manusia, tidak pandang suku dan rasnya, diturunkan melalui nabi Muhammad

saw, dan merupakan bentuk final dari tuntunan Allah sesuai dengan proses perkembangan manusia itu sendiri (Amsyari, 1959:50).

Arti kata Islam itu ialah "tunduk dan patuh kepada penntah orang yang memberi perintah dan kepada larangannya tanpa membantah". Agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah diberi nama Islam, karena ia berarti taat kepada Allah dan tunduk kepada perintah Nya tanpa membantah.

Suatu hal yang nyata dari nama ini, ialah bahwa tidak ada seorang manusia pun yang telah berusaha untuk menciptakan Agama ini dan mendirikannya. Tidak pula ia tertentu bagi suatu ummat. Tujuannya adalah semata-mata untuk menghiasi penduduk dunia seluruh-nya dengan sifat Islam. Maka tiap-tiap orang yang telah memiliki sifat ini, sejak zaman dahulukala sampai zaman sekarang, adalah ia seorang Muslim. Juga tiap-tiap orang yang akan menghiasi dirinya dengan sifat ini pada masa yang akan datang adalah ia seorang Muslim (Amsyari, 1959:60).

Sudah sama dimaklumi, segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, tunduk kepada suatu peraturan tertentu dan kepada undang-undang tertentu. Matahari, bulan dan bituang-bintang semua tunduk kepada suatu peraturan yang tetap. tidak dapat bergeser atau menyeleweng dari padanya meskipun seujung rambut.

Terlepas dari pada taat kepadanya suatupun yang ada di dalam alam ini, mulai dari planet yang paling besar di langit sampai kepada butiran pasir yang paling kecil di bumi, adalah ciptaan Raja Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Jika segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya tunduk kepada undan-undang nin, maka alam selunihnya pasti akan taat kepada Raja Yang Maha Kuasa yang membuatnya dan menurut perintahNya.

Islam tegas menyatakan bahwa perilaku manusia (secara pribadi maupun kelompok sosial) yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT akan berdampak terwujudnya pribadi yang bahagia-sejahtera, masyarakat yang adil makmur, dan alam semesta penuh rahmat. Sebaliknya bila manusia hidup mengikuti tuntunan lain maka secara pribadi akan memperoleh kesulitan dunia-akherat, dan secara sosial akan mengakibatkan eksploitasi antar manusia (sering terselubung) sehingga terjadilah kesenjangan sosial yang tajam, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta kerusakan akhlak dan moral.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Islam selain memberi informasi tentang eksistensi dan sifat Allah serta petunjuk tentang ko-mitmen dasar manusia untuk menegakkan keadilan dan meningkat-kan kesejahteraan, juga mengajarkan cara hidup atau metoda untuk dilaksanakan oleh manusia dalam mengelola diri-pribadi, keluarga, dan mengendalikan sistem sosial-kemasyarakatan di manapun mereka berada. Metoda inilah yang amat khas, bersifat tegas, rinci, dan dinamis. Cara hidup sesuai tuntunan Islam ini bisa disebut sebagai metoda ilahiyah, yang harus dipakai dan dipraktikkan tanpa ragu-ragu (Amsyari, 1959:60)..

2. Agama

2.1 Pengertian Agama

Manusia hidup di mana pun pada dasarnya membutuhkan agama, karena agam memberi petunjuk dalam setiap langkah yang akan ia lalui dalam mengarungi kehidupannya. Agama berasal dari bahasa Sansekerta, masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu (Nusantara) dibawa oleh Agama Hindu dan Budha, untuk menunjukkan sistem kepercayaan dan tata cara serta upacara agama Hindu dan Budha tersebut.

Mengenai pengertian dasar kata agama terdapat perbedaan pendapat: Ada sementara

pendapat yang menyatakan bahwa kata agama berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *gama* yang berarti kacau, kocar-kacir. Jadi, kata agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan/atau teratur. Dengan pengertian dasar yang demikian, maka istilah agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan hidup bagi manusia. Namun demikian, menurut pendapat Bahrum Rangkuti (seorang Linguist) bahwa orang yang menyatakan kata agama berasal dari kata *a* dan *gama*, adalah tidak ilmiah. Oleh karena mungkin yang menerangkan itu belum mengetahui dan memahami bahasa Sanskerta (Muhaimin, 1989:1).

Pendapat yang lebih bersifat ilmiah menyatakan bahwa kata agama berasal dari kata dasar *gam* yang mendapatkan awalan dan akhiran *a*, sehingga menjadi agama. Kata dasar *gam* tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan kata *ga* atau *gaan* dalam bahasa Belanda, atau kata *go* dalam bahasa Inggris, yang berarti pergi. Setelah mendapatkan awalan dan akhiran *a* menjadi agama, maka artinya menjadi : jalan. Yang dimaksudkan adalah jalan hidup, atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang kehidupannya; atau jalan yang menghubungkan antara sumber dan tujuan hidup manusia; dan/atau juga berarti jalan yang menunjukkan dari mana, bagaimana dan hendak ke mana hidup manusia di dunia ini, Pengertian *jalan* ini ditemukan sebagai ciri-ciri hakiki dalam banyak agama. Taoisme dan Syinto adalah bermakna jalan; Budhisme menyebut undang-undang pokoknya dengan jalan; Yesus menyuruh pengikutnya untuk menurut jalannya; Thariqat, Syari'at dan Shirath dalam ajaran Islam juga bermakna jalan (Muhaimin, *et all*: 1994: 34).

Dengan demikian pengertian etimologis dari kata agama mengandung arti yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh berbagai agama, yaitu

bahwa agama adalah jalan, jalan hidup; atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini; jalan yang mendatangkan kehidupan yang teratur, aman, tenteram dan sejahtera sebagaimana makna umum yang ada pada berbagai agama.

Manusia pertama, yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, diberi pesan agar mengikuti petunjuk-Nya, jika petunjuk tersebut sampai kepadanya. Seperti yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah : 38 berikut.

تَبِعَ فَمَنْ هَدَىٰ مِنِّي يَأْتِيَنَّكُمْ فَأِمَّا جَمِيعًا مِنْهَا أَهْبَطُوا قُلُوبًا
 تَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَلَا هُدَايَ

Artinya: Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Petunjuk pertama yang melahirkan agama, menurut mereka, adalah ketika Adam dalam perjalanannya di bumi ini menemukan ketiga hal yang disebutkan di atas. Sebagai ilustrasi, dapat diduga bahwa Adam menemukan *keindahan* pada alam raya, pada bintang yang gemerlapan, kembang yang mekar, dan sebagainya. Dan ditemukannya *kebaikan* pada angin sepoi yang menyegarkan di saat ia merasa gerah kepanasan atau pada air yang sejuk di kala ia sedang kehausan. Kemudian, ditemukannya *kebenaran* dalam ciptaan Tuhan yang terbentang di alam raya dan di dalam dirinya sendiri. Gabungan ketiga hal ini melahirkan *kesucian*. Sang manusia, yang memiliki naluri ingin tahu, berusaha untuk mendapatkan apakah yang *paling indah, benar dan baik?* Jiwa dan akalunya mengantarkannya bertemu dengan yang *Mahasuci* dan ketika itu ia berusaha untuk berhubungan dengan-Nya, bahkan berusaha untuk mencontoh sifat-sifat-Nya. Dari sinilah *agama* lahir, bahkan dari sini pula dilukiskan proses beragama sebagai "upaya manusia untuk

mencontoh sifat-sifat yang Mahasuci". Dalam hadis Nabi saw. ditemukan perintah untuk itu, yaitu "*Takhallaqu bi akhlaqillah*" (Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah) (Shihab, 1992:210).

Berkaitan dengan cara seseorang mengetahui sesuatu, termasuk mengetahui siapa Zat Tuhan yang layak dipuja dan disembah, secara metodologis Charles Pierce (*The Great American Philosopher*) sebagaimana dikutip oleh Abdullah Ali menyebutkan adanya empat jalan manusia mengetahui Tuhannya yang dituangkan dalam konsep *Four Methods of Knowing* :

1. *Method of Tenacity*, yaitu cara mengetahui sesuatu melalui ketekunan pengalaman hidup beragama. Orang yang sejak kecil hidup tekun di lingkungan masjid, gereja, kuil atau vihara, bergaul dengan para ahli ibadah, sedikit banyak akan menerima *knowledge* dari lingkungannya. Pengetahuan berdasarkan pengalaman juga diakui secara empirik, sebagaimana ungkapan cerdas pandai "*The Experiences is the best teacher*". Konon katanya, pengalaman adalah guru yang paling baik.

2. *Method of Authority*, yaitu cara mengetahui sesuatu berdasarkan otoritas atau kewibawaan seseorang. Karena dianggap orang terpandang, dipandang sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, ilmuwan, ulama, cendekiawan, kyai, guru, ustadz atau pastor misalnya, maka semua yang disampaikan atau diucapkannya merupakan sumber pengetahuan bagi masyarakat di sekitarnya. Otoritas seseorang bahkan bisa menimbulkan fanatisme berlebihan.

3. *Method of Intuity*, yaitu cara manusia mengetahui sesuatu berdasarkan intuisi, perasaan, naluri, wangsit atau wahyu dari Zat Yang Maha Ghair. Pengetahuan secara intuitif biasanya dialami oleh para Nabi, Rasul, Wali atau orang-orang suci, karena kebersihan jiwanya, kedekatan hubungan

dengan sang supra natural, atau hidayah dari Yang Maha Kuasa.

4. *Method of Science*, yaitu cara manusia mengetahui sesuatu zat yang dianggap Tuhan, hingga menemukan agama yang dianutnya dengan baik, berdasarkan ilmu pengetahuan, telaah dan kajian, bahkan mungkin melalui proses penelitian yang panjang, atau pemikiran mendalam secara filosofis (Ali, 2005:112).

Agama Islam mengandung tiga unsur yaitu; Iman, Islam dan Ikhsan. Dengan demikian, oleh karena agama Islam membawa peraturan-peraturan Allah yang harus dipatuhi, maka manusia Islam (Muslim) bukan saja menjauhkan diri dari kemungkaran dan selalu berbuat kebajikan, melainkan juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu. Bahkan lebih dari itu semua, Islam menyebabkan manusia memiliki:

a. Sifat Kompetitif Dalam Kebajikan.

مَنْ يَدِيهِ بَيْنَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابِ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا
 اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَأَحْكُمُ عَلَيْهِ وَمُهَيِّمًا الْكِتَابِ
 جَعَلْنَا لِكُلِّ الْوَحْيِ مِنْ جَاءِكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعَ وَلَا
 وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَمِنْهَا جَا شِرْعَةً مِنْكُمْ
 اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا ءَاتِنَكُمْ مَا فِي لَيْتَلُوكُمْ وَلَنْ
 تَحْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرَجِعُكُمْ

Artinya: Dan kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian, terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu,

b. Sifat Futuristik

Sifat futuristic yaitu suatu pandangan jauh ke depan dalam rangka pengembangan dan pemecahan masalah terus menerus demi tercapainya tujuan, *mardhatillah*. Seperti yang tertuang dalam QS. Ar-Rahman : 33 berikut:

أَقْطَارٍ مِّنْ تَنْفُذُوا أَنْ أَسْتَطَعْتُمْ إِنَّ وَالْإِنْسِ آجِنٍ يَمْعَشَرِ
بِسُلْطَنِ إِلَّا تَنْفُذُونَ لَا فَانْفُذُوا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ



Artinya: Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

2.2 Urgensi Agama

Menurut Islam sejak Nabi Adam as, sebagai manusia pertama di dunia ini, ia telah mendapat wahyu dari Tuhan bahwa pencipta alam ini ialah Allah Yang Maha Esa dan tak ada sekutu bagi-Nya manusia harus menyembah, mentaati perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Itulah yang dinamakan tauhid, artinya mengesakan Tuhan. Sebagai Nabi dan Rasul yang pertama ajaran itu yang menjadi pokok agama yang diajarkan kepada anak cucunya (Amir, T.t: 8).

Dalam sejarah perjalanan manusia kepercayaan demikian seringkali menjadi kabur karena bercampur aduk dengan kepercayaan lain yang datang kemudian. Sebab itu Allah berganti-ganti mengutus para Nabi dan Rasul dengan membawa pokok ajaran yang sama, yakni ajaran tauhid untuk menjadi pedoman hidup manusia agar kembali kepada kepercayaan yang benar serta membimbing mereka ke ajalan yang lurus.

Islam mengajarkan pula bahwa manusia diciptakan oleh Allah bukanlah sekedar untuk hidup melainkan mengemban tugas sebagai penguasa di Bumi atau khalifah. Seperti yang tertuang dalam QS. *Al-Baqarah* : 30 berikut:

خَلِيفَةَ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رُؤُوكَ قَالَ وَإِذْ
وَحَنُّ الدِّمَاءِ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَتُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ



Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Se-sungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Sebab itu bumi dan seisinya haruslah dikuasai, diolah dan dimanfaatkan begitu rupa sebagai bekal untuk mengabdikan dan berbakti kepada Allah. Itulah satu-satunya tujuan hidup manusia di dunia ini.

Dengan petunjuk agama itulah petunjuk akal dapat disempurnakan dan dengan agama itu pula akal manusia akan dibimbing kepada fungsi yang sebenarnya. Sehingga dengan bimbingan agama manusia akan dapat mencapai kebenaran dan kebahagiaan sejati, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak (Amir, T.t: 9).

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelaslah betapa pentingnya agama bagi kehidupan manusia, sehingga setiap umat beroleh pimpinan seorang Rasul, terutama ketika hubungan antar umat atau Bangsa masih sulit. Akan tetapi ketika hubungan itu telah menjadi mudah, maka Allah mengutus kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup segala Nabi dan Rasul untuk menjadi rahmat bagi segenap Alam. Seperti yang tertuang dalam QS. *Al-Anbiya* :107 berikut:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Islam sebagai agama yang disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, memiliki

ajaran yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh umat manusia. Ajaran Islam mempunyai aspek yang disebut sebagai akidah, syariah dan ibadah

3. Akidah.

Menurut Islam, iman yang terpokok adalah kalimat: "*Laa ilaaha illallaah*" yang berarti: Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akidah itu haruslah menjadi kepercayaan mutlak dan bulat. Artinya kepercayaan terhadap Allah harus mutlak, yaitu dengan membenarkan dan mengakui wujud (eksistensi) Allah dan sifat (atribut) Allah. Demikian dalam masalah hukum kekuasaan, taufiq, maupun hidayah-Nya.

Jadi pokok dari akidah adalah Allah itu sendiri, sebab dengan kepercayaan kepada Allah dengan sendirinya mencakup kepercayaan kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, Hari Kemudian dan ketentuan takdir-Nya.

3.1 Pengertian Akidah

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata "*aqoda ya'qidu, 'aqdan, 'aqidatan*", yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh. Sedang secara teknis *aqidah* berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Dan tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga yang dimaksud *aqidah* adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati.

Aqidah secara bahasa berarti ikatan, secara terminologi berarti landasan yang mengikat, yaitu keimanan, itu sebabnya ilmu tauhid disebut juga ilmu *aqaid (jama aqidah)* yang berarti ilmu mengikat. Ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis merupakan ketentuan-ketentuan dan pedoman keimanan. Keimanan adalah suatu sikap jiwa yang diperoleh karena pengetahuan yang berproses sedemikian rupa sehingga membentuk tata nilai (norma) maupun pola perilaku seseorang. Oleh karena itu struktur

aqidah dan *syariah* tidak hanya benar sebagaimana adanya menurut agama, akan tetapi, benar juga menurut kaidah ilmu (Darajat, 1993:299) .

Taimiyah (1983:6) dalam bukunya "*Aqidah Al- Wasithiyah*" menerangkan makna *aqidah* dengan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh syakwasangka. Sedang Syekh Hasan Al-Banna (1983: 9) dalam bukunya "*Al- 'Aqid*" menyatakan *aqidah* sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan.

3.2 Ciri-Ciri Akidah Islam

Aqidah dalam Agama Islam adalah iman atau kepercayaan, Iman merupakan segi teoritis yang pertama-tama dituntut untuk mempercayai dan tidak boleh dicampuri oleh keragu-raguan. atau pun persangkaan sedikit pun. Karena *Aqidah* sebagai masalah fundamental, ia menjadi titik tolak permulaan muslim.

Dalam kehidupan sehari-hari *aqidah* adalah sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas ke-Islaman. sehingga mewujudkan kualitas akan iman yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia juga tergantung kepada iman/kepercayaan yang dimilikinya (Mudis, 1998:32).

Aqidah dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Ciri-ciri dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Aqidah* didasarkan pada keyakinan hati, karena itu *aqidah* tidak menuntut yang serba rasional, sebab ada masalah tertentu yang tidak rasional dalam *aqidah*.

- b. Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia sehingga pelaksanaan aqidah menimbulkan ketentraman dan ketenangan.
- c. Aqidah Islam diasumsikan sebagai perjanjian dan kokoh, maka dalam pelaksanaan aqidah harus penuh keyakinan tanpa disertai kebimbangan dan keraguan.
- d. Aqidah dalam Islam tidak hanya diyakini, lebih lanjut perlu pengucapan dengan kalimat "Thayyibah" (*Syahadatain*) dan diamalkan dengan perbuatan yang shaleh.
- e. Keyakinan dalam aqidah Islam merupakan masalah yang supra empirik, maka dalil yang dipergunakan dalam pencaharian kebenaran tidak hanya didasarkan atas indra dan kemampuan manusia, melainkan membutuhkan wahyu yang dibawa oleh para Rasul Allah SWT.

Term Aqidah selanjutnya berkembang menjadi iman, tauhid, ushuluddin, ilmu kalam, fiqh akbar, dan teologi jika aqidah itu telah menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri (Muhaimin *et al*, 1994: 242).

Aqidah dalam Islam juga merupakan ajaran tentang keimanan, yang menyangkut iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada *qadha* dan *qadar* dan apa-apa yang telah disebutkan dalam al-Quran dan sunnah (Draajat: 1993:251).

Aqidah (tauhid) itu adalah menyatakan keesaan sesuatu dan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keesaan-Nya. Karena Tuhan itu Esa, tanpa ada sekutu dalam zat dan sifat-sifat-Nya, tanpa ada yang menyamai, tanpa ada sekutu dalam tindakan-tindakan-Nya, dan karena para ahli tauhid (muwahiddun) telah mengakui bahwa Dia demikian, pengetahuan mereka tentang keesaan disebut tauhid (pengesaan) (Al-Hujwiri, (1992: 251).

Menurut Islam, iman yang terpokok adalah kalimat: "*Laa ilaaha illallaah*" yang berarti: Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aqidah itu haruslah menjadi kepercayaan mutlak dan bulat. Artinya kepercayaan terhadap Allah harus mutlak, yaitu dengan membenarkan dan mengakui wujud (eksistensi) Allah dan sifat (atribut) Allah. Demikian dalam masalah hukum kekuasaan, taufiq, maupun hidayahNya (Mudis, 1998:33).

Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok dari Aqidah adalah Allah itu sendiri, sebab dengan kepercayaan kepada Allah dengan sendirinya mencakup kepercayaan kepada Malaikat-malaikatNya, Rasul-rasulNya, Kitab-kitabNya, Hari Kemudian dan ketentuan takdirNya.

3.3 Prinsip-prinsip Akidah Islam

Dalam Islam aqidah merupakan masalah asasi yang merupakan misi pokok yang diemban para Nabi, baik-tidaknya seseorang dapat ditentukan dari aqidahnya, mengingat amal sholeh hanyalah pancaran dari aqidah yang sempurna. Karena aqidah merupakan masalah asasi maka dalam kehidupan manusia perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar aqidah Islamiyah agar dapat menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip aqidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Aqidah didasarkan atas *At-Tauhid* yakni mengesankan Allah dari segala dominasi yang lain.
- b. Aqidah harus dipelajari secara terus menerus dan diamalkan sampai akhir hayat kemudian selanjutnya diturunkan (didawakan) kepada yang lain.
- c. *Scope* pembahasan aqidah tentang Tuhan dibatasi dengan larangan mem-perbincangkan atau memperdebatkan tentang eksistensi *Dzat* Tuhan Sebab dalam satu hal ini manusia tidak akan pernah mampu menguasai.
- d. Akal dipergunakan manusia untuk memperkuat aqidah, bukan untuk mencari aqidah. Karena

aqidah islamiah sudah jelas tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (Muhaimin, *et all*, 1994: 248-251).

4. Ibadah

4.1 Pengertian Ibadah

Secara harfiah ibadah dapat diartikan sebagai rasa tunduk (*Thaat*), melakukan pengabdian (*Tanassuk*), merendahkan diri (*Khudlu'*), menghinakan diri (*Tadzallul*) dan *istrkhanah*.

Istilah ibadah bagi Al-Azhari tidak boleh dipergunakan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, karena menyembah selain Allah itu termasuk orang yang merugi. Syekh Muhammad Abduh dalam mentafsirkan kata "*Na'budu*" dalam surat *Al-Fatehah* sebagai rasa ketaatan dengan penuh kemerdekaan, dan setiap ungkapan yang menggambarkan makna secara sempurna, selanjutnya Abduh menegaskan bahwa ibadah pada hakekatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan Dzat yang disembahnya, tidak diketahu dari mana sumbernya dan kepercayaan terhadap kekuasaan yang ada padanya dan tidak dapat dijangkau pemahaman dan hakekatnya (Qardhawi, T.t: 35-38).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa ibadah bukan berarti seseorang yang sangat rindu ingin mengagungkan dan mematuhi kekasihnya, sehingga kemauan dirinya menyatu dengan kehendaknya.

Al-Maududi (1984: 107;113) menyatakan bahwa ibadah dari akar '*Abd*' yang artinya pelayan dan budak. Jadi hakekat ibadah adalah penghambaan dan perbudakan. Sedang dalam arti terminologinya adalah penghambaan dan perbudakan. Sedang dalam arti terminologinya adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintah-Nya, mulai akil

baligh sampai meninggal dunia. Indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan dan penghormatan serta penghargaan kepada Allah SWT serta dilakukan tanpa adanya batasan waktu serta bentuk khas tertentu.

Ibadah merupakan bagian integral dari syariah, sehingga apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumberkan dari syariah Allah SWT, semua tindakan ibadah yang tidak didasari oleh syariah berarti bid'ah, ibadah semacam ini tidak saja ditolak tetapi lebih dari itu, tindakan tersebut merupakan dosa.

Ibadah tidak hanya sebatas pada menjalankan rukun Islam, tetapi ibadah juga berlaku bagi semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas. Oleh karena itu ibadah terdapat klasifikasi 2 macam, yaitu ibadah *khos* dan ibadah *'aam*. Ibadah *khos* adalah ibadah yang berkaitan dengan *arkanul Islam* (*syahadatain*, shalat, zakat, puasa dan haji). Sedang ibadah *'Aam* adalah segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk mencapai ridho Allah berupa amal shaleh.

Ibadah adalah jenis tertinggi dari ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Allah. Tentang pentingnya ibadah, cukup kiranya kita mengetahui bahwa tujuan penciptaan alam semesta serta diutusnya para nabi (alam *takwini* dan *tasyri'i*) adalah untuk ibadah (Qir'ati dalam Diya dan Al-Kazmi, 2000:9). Allah telah berfirman dalam surah al-Quran: *Adz-Dzariyat* ayat 5:

Artinya: "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Misi dan risalah utama para nabi adalah mengajak masyarakat untuk menyembah Allah SWT. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam QS. *A-Nahl* : 36 berikut

اللَّهُ أَعْبُدُوا رَبَّ رُسُلًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ
 مِنْ وَمِنْهُمْ اللَّهُ هَدَى مَنْ فَمِنْهُمْ الطَّغُوتِ وَاجْتَبُوا
 كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَرْضَ فِي فَيَسِيرُوا الضَّلَالَةَ عَلَيْهِ حَقَّتْ
 ﴿١٥٠﴾ الْمَكْذِبِينَ عَقِبَةُ كَانَتْ

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut, itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Dari firman Allah di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa, sejak semula, tujuan penciptaan alam semesta dan diutusnya para rasul adalah untuk menyembah (beribadah kepada) Allah. Dan jelas bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam QS. Az-Zumar : 7 berikut:

الْكَفَرِ لِعِبَادِهِ يَرْضَىٰ وَلَا عَنْكُمْ غِنَىٰ اللَّهُ فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِنْ
 إِلَىٰ نُمْ أُخْرَىٰ وَزَرَّ وَازْرَهُ تَزْرُ وَلَا لَكُمْ يَرْضَهُ تَشْكُرُوا وَإِنْ
 عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ مَرَجِعُكُمْ رَبِّكُمْ
 الصُّدُورِ بَدَاتِ

Artinya: Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu, dan dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhai bagimu kesyukurannya itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.

Dengan demikian jelaslah bahwa sesungguhnya keuntungan ibadah kembali kepada para hamba itu sendiri; seperti halnya murid-nmurid yang belajar, keuntungan mereka dalam belajar itu kembali kepada mereka sendiri. Belajar tidak menguntungkan secara langsung bagi para guru.

4.2 Bentuk-bentuk Ibadah

Bentuk-bentuk ibadah adalah seperti hubungan ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan dan sebagainya baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional (Mas'ud, 1991: 132-133). Menurut Muhaimin, *et all* (1994:257-258) dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, dan masing-masing bagian mempunyai kreteria syariah tersendiri. Misalnya:

a. Ibadah Person

Suatu aktivitas yang pelaksanaannya tidak perlu melibatkan orang lain, melainkan semata-mata tergantung pada kesediaan pihak yang bersangkutan sebagai hamba Allah yang otonomi. Masuk dalam kategori ibadah model ini adalah amaliyah keagamaan yang bersifat ritus seperti shalat, puasa, dan sebagainya.

Syariah untuk ibadah model ini didasarkan atas kemashlahatan manusia, tetapi kemashlahatan di sini lebih bersifat spiritual yang subyektif dan karena itu tidak dapat diukur dengan neraca obyektif yang berlaku umum.

b. Ibadah antar person

Suatu amaliyah yang pelaksanaannya tergantung pada prakarsa pihak yang bersangkutan selaku hamba Allah secara otonomi, tetapi berkaitan dengan prakarsa pihak lain sebagai hamba Allah yang juga otonomi juga.

Syariah kategori amaliyah (ibadah) ini harus mengikuti aturan subyektif yang berdimensi person juga aturan obyektif yang berdimensi sosial. Misalnya pernikahan, yang terdapat pada prakarsa (kemauan) bebas dari pihak laki-laki secara mutlak, tetapi tanpa prakarsa yang sama dari pihak mempelai wanita tidaklah dapat ditaksanakan (walaupun fiqh memperbolehkannya, asal walinya sanggup menanggung akibatnya).

c. Ibadah sosial

Kegiatan interaktif antara seorang individu dengan pihak lain yang dibarengi dengan kesadaran diri sebagai hamba Allah SWT.

Syariah dalam ibadah model sosial harus bergantung pada kemashlatan obyektif dan rasional. Kemashlahatan yang obyektif dan rasional ini keabsahannya ditegakkan melalui kesepakatan musyawarah, yang sekurang-kurangnya mempunyai dua syarat, yaitu:

- 1). Persyaratan Material, artinya kemashlahatan yang dimaksud harus memiliki dugaan yang kuat untuk tidak terjadinya *madarat* (kerusakan) yang nyata.
- 2). Persyaratan formal, artinya pertimbangan kemashlahatan melahirkan suatu aturan yang mengikat bersifat obyektif.

4.3 Dimensi Ibadah

Dalam peradaban Islam, ibadah bukan hanya berarti salat dan puasa. Semua perbuatan baik yang bermanfaat untuk khalayak biasa dikategorikan sebagai ibadah. Menurut Qira'ati (Diya dan Al-Kazmi, 2000:9) perbuatan yang dianggap Islam sebagai ibadah diantaranya:

a. Berpikir tentang Kebesaran Allah.

Imam Ash-Shadiq berkata, "Ibadah bukan banyak salat dan puasa. Sesungguhnya, ibadah adalah berpikir dalam perkara Allah." Berpikir atau merenung yang dapat mendekatkan dan mengenalkan manusia tentang Allah tergolong ibadah.

b. Bekerja

Rasul saw bersabda, "Ibadah terbagi menjadi 70 bagian. Bagian yang paling mulia adalah mencari rejeki yang halal."

c. Mencari ilmu

Rasul saw bersabda, "Perbuatan seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu pengetahuan dalam rangka menolak kebatilan dan membimbing orang-orang yang tersesat, sama seperti 40 tahun ibadah."

d. Melayani Masyarakat

Banyak sekali riwayat yang menegaskan bahwa pengabdian sosial dan kepedulian terhadap pelbagai kesulitan masyarakat lebih mulia daripada kebanyakan ibadah serta haji sunnah.

Sa'di pernah bersyair, "Ibadah tidak lain dari khidmat (melayani) orang lain, ibadah bukan hanya dengan bertasbih di sajadah"

e. Menanti Pemerintahan Adil yang Mendunia

Rasul saw bersabda, "Ibadah yang termulia adalah menanti kemenangan Islam." Sudah jelas bahwa penantian yang dimaksudkan di sini adalah penantian yang positif dan konstruktif, berupa persiapan dan usaha untuk mewujudkan kekuasaan yang Adil.

Jadi, memberi warna Ilahi kepada perbuatan apa pun dapat menambah nilai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dapat menjadi ibadah dan kadangkala lebih mulia daripada ibadah. Niat yang benar adalah unsur yang mengubah setiap tembaga yang tidak berharga menjadi emas. Semua perbuatan yang dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah.

Dengan cara pandang ini, kita dapat mengatakan bahwa ibadah itu multi-dimensional dan tiada terhingga jumlahnya. Bahkan memandang ayah-ibu dengan perasaan kasih-sayang, dan memandang wajah alim-ulama, al-Quran, ka'bah, dan pemimpin adil atau saudara seagama juga dikategorikan ibadah.

5. Syari'ah

5.1 Pengertian Syari'ah

Secara etimologi, syariah berarti jalan yang lurus (*Thoriqotun Mustaqimatun*) yang diisyaratkan dalam QS *Al-Jatsiyah* : 18, atau jalan yang dilalui air untuk diminum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Sedang dalam arti terminologi, syariah mempunyai beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

At-Tahanawi dalam bukunya "*Al-Kasyasyaf Ishthihatil Funun*" menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT yang dibawa oleh salah satu nabi-Nya, termasuk nabi Muhammad, baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut dengan "*Far'iyah Amaliyah*" yang untuknya dihimpun ilmu fiqh, maupun berkaitan dengan kepercayaan yang disebut dengan '*ashliyah* atau '*I'tiqodiyah*" yang untuknya dihimpun ilmu kalam (Al-Qaththan, 1981: 227).

Definisi tersebut secara umum menggambarkan adanya otoritas Allah SWT dalam memberikan hukum kepada hamba-Nya, otoritas itu sama sekali meniadakan campur tangan manusia, karena syari'ah merupakan wewenang Allah secara muthlak. Hanya saja untuk keperluan syari'ah itu manusia diperbolehkan menghimpun suatu ilmu yang berkaitan dengannya, sehingga syariah bersifat muthlaq sedang ilmu fiqh dan ilmu kalam bersifat nisbi. At-Tahanawi lebih lanjut menyebut syari'ah identik dengan *Ad-Dien* dan *Al-Milah*.

Sedang Muhammad Sallam Madkur dalam "*Al-Madkhal Lil Fiqh Al-Islami*" menerangkan makna syari'ah dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui rasul-Nya, agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan mu'amalah) maupun dengan akhlak (Al-Suyuthi, 1951: 174).

Lebih lanjut, Muhammad Syaltut dalam bukunya "*Islam Aqidah Wa Syariah*" memberikan pengertian syari'ah dengan hukum atau aturan yang diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim, dan sesama manusia, alam lingkungan serta ke pada kehidupan yang lebih luas (Al-Dzahabi, 1976:13).

Ketiga definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli diatas menurut Muhaimin, *et all* (1994: 34).sebenarnya tidak kontradiksi, masing-masing saling melengkapi, sehingga membentuk ciri khas syari'ah Islam, yaitu *syari'*, *syari'ah*, dan *syari'ah* itu sendiri.

Term syari'ah selanjutnya berkembang menjadi sebutan "hukum Islam" (*Islamic Law*) karena pembuat hukum sebenarnya adalah Allah swt., Sedangkan bagi Schacht hukum Islam berarti keseluruhan titah dan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Muhammad Muslihuddin dalam bukunya *Philosophy of Islamic law* memberi arti hukum Islam sebagai perintah Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW.

Hukum Islam lebih lanjut membutuhkan pelestarian melalui perwujudan (*Tahqiq*) dan pemeliharaan (*Muhafazhoh*) dengan cara menunaikan ibadah oleh hamba. Term ibadah begitu akrab sebutannya dengan term '*abd* yang artinya hamba. Mengingat tugas hamba Tuhan yang paling esensi adalah beribadah kepada Khaliqnya.

5.2 Ciri-Ciri Syari'ah

Syari'ah adalah ajaran tentang pengaturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia, yang menyangkut ibadah dalam arti khusus, seperti *syahadat*, *shalat*, *zakat*, *munakahat*, *jinayat*, dan *siyasat* (Darajat, 1993:279).

Adapun yang dimaksud dengan syariah Islam, ialah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT, seperti yang dirumuskan dengan QS Asy-Su'ara : 13;21 berikut

أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحًا بِهِ وَصَىٰ مَا الدِّينَ مِّن لِّكُمْ شَرْعٌ *
 أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَيْنَا وَمَا إِلَيْكَ
 إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ كَبْرٍ فِيهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ
 ١٣ ٢١ يُنِيبُ مَن إِلَيْهِ وَيَهْدِي إِشَاءً مِّن إِلَيْهِ تَجْتَبِي اللَّهُ

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

الَّذِي اللَّهُ أَنْطَقَنَا قَالُوا عَلَيْنَا شَهِدْتُمْ لِمَ لَجُلُودِهِمْ وَقَالُوا
 ١٣ ٢١ تَرَجَعُونَ وَإِلَيْهِ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلْقِكُمْ وَهُوَ سَتِيءٌ كُلُّ أَنْطَقَ

Artinya: Dan mereka Berkata kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai Berkata Telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan Hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan".

مِن يَدَيْهِ بَيِّنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا
 اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَأَحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيِّمًا الْكِتَابَ
 جَعَلْنَا لِكُلِّ الْآحَقِّ مَن جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعَ وَلَا
 وَحِدَةً أُمَّةً لِّجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَمِنْهَا جَا شَرْعَةً مِنْكُمْ
 اللَّهُ إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا ؕ اتَّكُم مَّا فِي لِيَبْلُوكُمْ وَلٰكِن
 ١٣ ٢١ تَحْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَّرْجِعُكُمْ

Artinya: Dan kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian, terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al-Maidah : 48).

أَهْوَاءَ تَتَّبِعَ وَلَا فَاتَّبِعَهَا الْآمَرَ مِّن شَرِيعَةٍ عَلَىٰ جَعَلْنَاكَ ثُمَّ
 ١٣ ٢١ يَعْلَمُونَ لَا الدِّينَ

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah : 18)

Ayat di atas secara eksplisit menyuruh manusia untuk mengikuti syari'ah yang merupakan hukum Tuhan dan perundang-undangan yang datangnya dari Allah swt. Syariah isinya lengkap meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Dan syari'ah pun bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan lahir dan batin.

Syari'ah sebagai hukum Tuhan yang bersifat universal tentu dapat diterapkan pada semua bangsa, angkatan dan masa. Karena ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Mudis, 1988:32).

a. Syari'ah memberikan prinsip-prinsip universal sehingga akan memberikan seluas-luasnya bagi kemajuan peradaban manusia. Hal ini khususnya dalam masalah keduniawian.

b. Syari'ah memberikan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan peradaban manusia. Misalnya, tentang wudhu dan tayamum, tentang pembagian harta waris, tentang muhrim yaitu orang-orang yang tidak halal dikawini.

c. Syari'ah tidak memberatkan. Sesuai dengan misi Islam sebagai rahmat bagi manusia, maka Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala

rupa hal yang memberatkan dan mengacaukan hidupnya. Syari'ah tidak akan memaksa manusia yang bersifat lemah sampai melampaui batas.

d. Syariah datangnya dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur), bukan secara sekaligus. Sistem ini secara psikologis sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Apabila syari'ah diturunkan sekaligus, maka sulit sekali diterapkan dan atau merubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam, Bahkan tak dapat dipungkiri, manusia justru akan lari apabila penerapan hukum secara revolusioner. Dalam hal ini dapat dicontohkan mengenai larangan khamer. Khamer pertama diberikan gambaran tentang bahaya dan manfaat bagi manusia, kemudian tahap kedua pelarangan terhadap seorang yang akan melakukan shalat apabila ia sedang mabuk, akhirnya syari'ah memberikan vonis atas perbuatan itu, bahwa minuman keras/ khamer dilarang/diharamkan. Demikianlah prinsip syari'ah yang pada dasarnya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, serta membebaskan dari belenggu kesulitan (Mudis, 1988:35).

5.3 Sumber-Sumber Syari'ah

Islam yang merupakan ketentuan-ketentuan agama yang harus dijadikan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bersumber pada al-Quran, al-Hadis dan al-Ra'yu.

a. Al-Quran.

Al-Quran menurut bahasa *Quran* yang berarti bacaan (dari kata *qaraa*: membaca). Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dihimpun dalam sebuah kitab suci yang menjadi pegangan bagi manusia.

Dalam hubungannya dengan risalah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran berfungsi sebagai

mu'jizat yang berfungsi melemahkan argumentasi yaang menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran:

بِمِثْلِ يَأْتُوا أَنْ عَلَى وَالْجِنُّ الْإِنْسُ اجْتَمَعَتْ لِيْنِ قُلْ
لِبَعْضِ بَعْضُهُمْ كَانَتْ وَلَوْ بِمِثْلِهِ يَأْتُونَ لَا الْقُرْآنِ هَذَا
ظَهيراً ﴿٨٨﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun se-bagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" (QS. Al-Isra' : 88).

Dalam ayat lain disebutkan:

مَنْ وَاذَعُوا مِثْلَهُ بِسُورَةٍ فَاتُوا قُلْ أَفْتَرْتَهُ يَقُولُونَ أَمْ
صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ دُونَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ﴿٣٨﴾

Artinya: Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), Maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk mem-buatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar". (QS. Yunus : 38)

b. Al-Hadis.

Hadis adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin yang kedua setelah al-Quran). Bagi mereka yang telah beriman kepada al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber-sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal cara salat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan sebagainya. Sebab ayat-ayat al-Quran dalam hal tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci adalah hadis.

Selain itu, juga akan mendapat kesukaran-kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang *mutasyabihat*, *mukhtamal*, dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan hadis sebagai penjelasnya.. Apabila penafsiran-penafsiran

tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasioa sudah barangtentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagai sumber hukum yanag kedua, Hadis lebih banyak berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Quran, disamping dapat juga berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak dibahas oleh al-Quran (Darajat, 1993: 289-290).

c. *Ijtihad (ra'yu)*.

Ar-ra'yu berasal dari kata *ra'a* yang berarti melihat. Maka kata *ra'yu* dapat diartikan sebagai penglihatan. Akan tetapi yang dimaksud dengan penglihatan di sini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana pendengaran, perabaan, perasaan, dan lain sebagainya.

Ra'yu terbentuk sebagai hasil suatu proses yang terjadi pada otak manusia setelah terlebih dahulu memperoleh masukan. Masukan-masukan ini dapat saja terjadi pada saat sebelum proses terjadinya maupun pada saat segera terjadi proses pemikiran tersebut. Oleh karena itu sering terjadi proses pemikiran ini sangat tergantung kepada jumlah masukan yang dimiliki seseorang, makin kaya masukana tersebut makin dalam proses pemikirannya. Karena proses pemikiran ini sangat bergantung kepada masukan atau dengan perkataan lain merupakan proses asosiasi, meng-analisis dan membuat sintesis yang akhirnya sampai kepada kesimpulan. Maka proses itu disebut juga *ijtihad*. Hasil dari *ijtihad* inilah yang seringkali dijadikan sumber tambahan dari pelaksanaan agama bahkan sampai kepada pembentukan norma tertentu.

Sering orang dalam hubungannya *ijtihad* ini juga menyebut *qiyas* (analogi). Analogi merupakan salah satu tehnik berpikir, oleh karena itu apabila seseorang membenarkan adanya *ijtihad*

maka benar adanya *qiyas* meskipun benar bahwa tidak jarang orang melakukan proses analogi dengan perumpamaan yang tidak tepat. Disinilah letaknya barangkali bahwa *ijtihad* tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh sembarang orang untuk segala macam masalah dengan perkataan lain diperlukan adanya keahlian seseorang (Darajat, 1993: 278-279).

Arti *ijtihad* dari sudut kebahasaan (etimologi), merupakan bentuk *masdhar* dari *ijtihad* (Bahasa Arab), yang asal katanya *jahada*, *juhudan*, *jihadan* yang berarti rajin atau sungguh-sungguh. Menurut arti yang luas, *ijtihad* adalah mengarahkan segala kemampuan untuk memncapai sesuatu yang diharapkan. Dalam arti ini *ijtihad* meliputi segala usaha manusia yang sifatnya berat dalam kehidupannya di dunia ini, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang dimaksud dalam bahasan ini, *ijtihad* dalam artinya yang agak sempit yakni yang berkenaan dengan hukum (*Fiqh*) Islam. Dalam arti ini, *ijtihad* diartikan sebagai mengerahkan segala kemampuan yang ada pada seseorang *faqih* (ahli hukum Islam), di dalam melakukan *istimbath* hukum dari dalil-dalil yang *tafshilli* (terurai).

Menurut Hanafi (1975:151), *ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Sedangkan menurut istilah *ijtihad* ialah meng-gunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Sedangkan menurut Hosen (1971:3), *ijtihad* berarti memeras pikiran untuk mengeluarkan pengertian (*zhan*) tentang hukum Islam (*syari'at*) mengenai sesuatu masalah, tetapi harus dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat berijtihad.

Ijtihad ini dilakukan apabila tidak ada ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis yang jelas atau mutlak. Begitu pula proses *ijtihad* ini terjadi dalam

menafsirkan al-Quran dan al-Hadis (Darajat, 1993:297).

Masalah yang diijtihadkan ialah tiap-tiap hukum syara' yang tidak ada dalilnya yang pasti. Jadi tidak dilakukan ijtihad terhadap hukum-hukum akal dan soal-soal ilmu kalam. Juga tidak diijtihadkan soal-soal yang ada dalilnya yang pasti, seperti shalat lima waktu, zakat, puasa dan lain-lain (Hanafi, 1975:151).

Adapun menurut karya Khallaf yang diterjemahkan oleh Helmi (1996:154), tempat-tempat ijtihad memainkan perannya menurut garis besarnya terbagi dalam tiga segi yaitu:

1. *Ijtihad* untuk mengeluarkan hukum dari *zhahir nash* manakala persoalan itu dapat dimasukkan ke dalam lingkungan *nash* itu. Cara ini dilakukan sesudah memeriksa tentang keadaan *nash* itu; 'am kah ia atau *khas, mutlaq*-kah atau *muqayyid, nasikh*-kah atau *mansukh* dan lain-lain lagi yang bersangkutan dengan *lafaz* (kata).
2. *Ijtihad* untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat *nash* itu dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi *illat* bagi hukum *nash* itu. *Illat mansukhah* atau *mustanbathah, illat qashirah* atau *mua'addidah* dan sebagainya. Cara ini terkenal dengan *qiyas*.
3. *Ijtihad* untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah. Cara ini terkenal dengan *Istishhab, Maslahah Mursalah, sadduzzari'ah, Istihsan* dan sebagainya.

Berkaitan dengan bagaimana hukum berijtihad terdapat tiga hukum. Adapun hukumnya menurut Hanafi (1975:151) di antaranya *wajib 'ain, wajib kifayah*, dan *sunnah*.

5.4 Ruang Lingkup Syari'ah

Ruang lingkup syari'ah Islam menurut Darajat (1993, 281-282) antara lain mencakup peraturan-peraturan di antaranya ibadah: Rukun

Islam dan ibadah lainnya yang berhubungan dengan Rukun Islam. Peraturan-peraturan tersebut diperinci lagi menjadi peratur *badani, mali, muamalah, jinayah, munakahat, siyasah, akhlak*, dan peraturan lainnya makanan, minuman, sembelihan, berburu, *nadzar*, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, mesjid, dakwah, perang dan lain-lain.

5.5 Klasifikasi Syari'ah

Syari'ah adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang mengatur dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan seseorang yang menyangkut ibadah dalam arti kata khusus ibadah dalam arti luas. Sebagaimana dikenal dalam kehidupan sehari-hari bahwa ketentuan Allah SWT itu ada yang mewajibkan, melarang sesuatu perbuatan dan sebagainya, maka syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. **Yang termasuk wajib (*ijab*)** yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaan; apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan merupakan dosa (mendapat siksa).

Contoh: kewajiban melaksanakan rukun Islam

b. **Kelompok haram**, yaitu suatu ketentuan yang menuntut ditinggalkannya, apabila tidak dilakukan mendapat pahala dan apabila dilakukan mendapatkan dosa (mendapat siksa).

Contoh: Zina, makan daging babi dan lain-lain.

c. **Kelompok sunnah (*nadb, mustahab*)**, yaitu suatu ketentuan yang dianjurkan pelaksanaannya; apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa (tidak mendapat siksa).

Contoh: Salat rawatib, puasa senin kamis dan sebagainya.

d. **Kelompok makruh (*karahah*)**, yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkannya suatu perbuatan; apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dikerjakan tidak berdosa.

Contoh: Makan bau-bauan (pete dan njengkol), puasa hari jumat saja atau puasa hari sabtu saja.

e. **Kelompok yang diizinkan (*ibadah*)**, yaitu suatu ketentuan yang tidak melarang atau memerintah untuk sesuatu perbuatan, baik dikerjakan maupun tidak, tidak mendapat pahala atau siksa, terkecuali apabila perbuatan tersebut dilaksanakan berdasarkan niat (motivasi) tertentu, sehingga perbuatan tersebut dapat saja mendapat pahala ataupun siksaan sesuai dengan niatnya.

Contoh: Lari pagi merupakan yang mubah menurut agama. Maka posisinya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk ibadah kepada Allah maka ia mendapat pahala, tapi kalau niatnya untuk sesuatu yang tidak baik maka mendapat siksa.

Beberapa ulama menurut pendapat Darajat (1993:302) telah mengemukakan klasifikasi lain yang berkaitan dengan syari'ah, yaitu:

- a. **Taklifi**, yang berarti tuntutan atau larangan.
- b. **Wadh'i**, yaitu suatu pengelompokan hukum yang menetapkan wajib, haram, sunat, *ibadah/rukhsah* dan *azimah*. Sesuatu perbuatan dihubungkan dengan sebab, syarat, penghalang (*mani'*). Seperti wajibnya salat dengan syarat Islam, baligh, berakal, mempunyai wudu dan menutup aurat. Salat dilarang karena adanya haid dan sebagainya.

5.6 Pelaksanaan Syari'ah

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan di dalam syariah, wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Orang Islam yakin bahwa ketentuan-ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam syari'ah itu adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, oleh karena itu, ia merupakan hukum bagi setiap komponen dalam satu sistem. Hal ini bahwa setiap ketentuan yang ditinggalkannya atau dilanggar seseorang bukan saja akan merusak dirinya tapi juga akan merusak lingkungannya. Karena pada hakekatnya, kejadian

tersebut sudah berarti menghilangkan fungsi parameter dalam komponen atau fungsi komponen dalam sistem. Sebagai contoh seseorang menyalahi janji, berdusta, zina, mencuri, korupsi, khianat. Oleh karena itu, bagi seseorang muslim melaksanakan syari'ah dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak hanya melaksanakan agama dalam arti khusus tetapi melaksanakan agama yang bersifat universal, melaksanakan hal-hal yang bersifat wajar dan alamiah yang memenuhi persyaratan kehidupan beragama (Darajat, 1993).

Pelaksanaan syari'ah di dalam Islam ini sangat berhubungan erat dengan kondisi, sebagai contoh orang yang tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu kewajiban secara normal, maka dia dapat melaksanakannya dengan cara lain, sesuai dengan kekuatan, kemungkinan dan kondisi. Umpamanya pelaksanaan salat bagi orang yang sakit, bias dikerjakan sambil duduk, berbaring. Orang yang melaksanakan salat pada kendaraan yang sedang bepergian. Dengan pengertian lain yang mendapat keringanan itu tidak dalam hal meninggalkan kewajibannya tetapi dalam hal pengaturan pelaksanaannya, itu sebabnya dalam pelaksanaan syariat Islam terdapat kategori *rukhsah* (keringanan). Selain itu dapat dicontohkan bahwa wudu dapat diganti dengan tayamum, salat empat rakaat bisa disingkat menjadi dua rakaat (*qashar*), makanan yang haram menjadi halal apabila makanan itu satu-satunya yang dapat dimakan.

Selanjutnya penentuan sesuatu pelaksanaan syari'ah, juga tidak ditentukan oleh klasifikasi hukum saja, akan tetapi ditentukan oleh niat (motivasi) yang dapat mengubah klasifikasi hukum tertentu. Orang yang sekolah dengan niat ibadah (melaksanakan perintah Allah SWT) yang bersangkutan dijanjikan akan mendapat pahala. Sedangkan yang sekolah dengan maksud jelek (memperoleh pengetahuan untuk merusak alam

semesta), yang bersangkutan tidak akan mendapat pahala tapi mendapat siksa.

6. Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan adanya hubungan antara akidah, syariah dan ibadah. Akidah sebagai ketentuan-ketentuan dasar mengenai keimanan seorang muslim merupakan landasan dari segala perilakunya, bahkan sebenarnya akidah merupakan landasan bagi ketentuan-ketentuan syari'ah yang merupakan pedoman bagi seseorang berperilaku di muka bumi.

Atas dasar itu akidah tidak hanya berfungsi sebagai landasan secara pasif, karena akidah tidak hanya merupakan ukuran (standar) untuk mengukur perilaku seseorang itu sesuai atau tidak, akan tetapi akidah itu pun merupakan titik tolak untuk seseorang berperilaku. Sebagai contoh orang yang mendirikan salat adalah orang yang melaksanakan akidah, untuk melaksanakan akidah tersebut secara baik. Pelaksanaan akidah yang dimanifestasikan dalam bentuk ibadah tersebut dilakukan dalam koredor syariah yang telah digariskan oleh yang Maha segalanya, yang dikenal dengan istilah Tuhan (Allah Swt).

Dengan demikian jelas bahwa terkait dengan akidah ibadah dan syariah terjadi polarisasi; adalaknya manusia termasuk sebagai manusia yang berIslam dan beriman (Mukmin/muslim) atau manusia yang tidak beriman (kufur). Dari segi yang pertama, ia adalah seorang Muslim yang telah dicetak menurut Islam dan diciptakan untuk memikul tanggung-jawab terhadapnya, sebagaunana makhluk-makhluk yang lain di dalam alam ini.

Dan dari segi yang lain ia adalah bebas untuk menentukan pilihannya, apakah ia hendak menjadi seorang Muslim atau bukan Muslim. Kebebasan untuk menentukan pilih inilah yang membagi manusia menjadi dua macam:

Manusia yang mengenai Khaliknya dan percaya kepadaNya sebagai Tuhan, sebagai Pemilik dan sebagai Yang Dipertuan bagi dirinya, dan mengikuti undang-undang Syari'atNya dalam kehidupannya yang bebas pilih, sebagaimana juga ia mengikuti undang-undang alamNya dalam kehidupannya yang tidak bebas pilih.

Inilah sosok Muslim yang sempurna yang telah menyempurnakan Islamnya, karena hidupnya sekarang telah menjadi Islam yang hakiki. Ia telah berserah diri dengan sukarela kepada yang tadinya ditaatinya dan dipatuhi undang-undangNya tanpa disadannya sebelumnya. Sekarang dengan sadar dan sengaja ia telah menjadi seorang yang taat kepada luhannva. yang sebelum itu ditaatinya dengan tidak disengaja dan tilak dikehendaknya Ilmunya telah meniadai benar, kerana ia telah mengenai Allah, Khaliknya dan Penciptanya yang memberinya ke-kuatan ilmu dan pelajaran. Akalnya telah masak dan fahamnya telah terarah, karena ia telah mempekerjakan fikirannya kemudian mengambil keputusan, bahawa ia tidak mau menyembah selain daripada Alah yang telah mengagkat derajatnya dengan suatu pemberian, berupa faham dan kebebasan menentukan pendirian dalam segala perkara. Lidahnya telah menjadi benar, mengatakan yang hak, karena ia sekarang hanya mengakui Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah yang mengumiainya kekuatan berbicara dan berkata-kata. Seolah-olah hidupnya sekarang tidak ada yang tinggal padanya kecuali kebenaran, karena ia tunduk kepada undang-undang Allah dalam perkara yang ia mempunyai kebebasan memilih mengenai urusannya. Maka terbentangleh antara dia dan makhluk-makhluk yang lain di dalam alam ini tali perkenalan dan pergaulan yang harmonis, karena ia hanya menyembah Allah yang Mahu Bijaksana dan Maha Mengetahui, yang disembah dan dipatuhi undang-undangnya oleh sekalian makhluk.

Daftar Pustaka

- Al-Banna, H. 1983. *Aqidah Islam*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Al-Dzahabi, M. H. 1976. *Al-Mufasssir Wa Al-Mufasssirun*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Haditsah.
- Al-Hujwiri, 'A. I. U. 1992. *Kasful Mahjub. Risalah Persia Tertua Tentang Tasawuf*. Bandung : Mizan.
- Ali, A. 2005. *Sosiologi Islam*. Bogor : IPB PRESS.
- Al-Maududi, A.A. 1984. *Fundamentals Of Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Al-Qaththan, M. K. 1981. *Mabahits Fi 'Ulum al-Quran*. Riyadh: Maktabah Ma'arif. 1981.
- Al-Suyuthi, J. 1951. *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Quran*. Kairo: Musthafa Babi al-Halabi. 1951.
- Amir, W. T.t. *Perbandingan Agama*. Jilid I. Semarang: Toha Putra.
- Amsyari, F. 1959. *Islam Kaaffah: Tantangan Sosial dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta; Gema Insani Press.
- Darajat, Z., et all. 1993. *Materi Pokok Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Depag dan Universitas Terbuka Depdikbud. 1993.
- Diya, F. B., Al-Kazmi, M. 2000. *Pancaran Cahaya Shalat*. Diterjemahkan dari Muhsin Qira'ati. 1990. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Hanafi, A. 1975. *Usul Fiqh*. Cet Ke-6. Jakarta : Penerbit Wijaya Jakarta.
- Helmi, M. 1996. Diterjemahkan dari Abdul Wahhab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Hosen, I. 1871. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakart: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia Cet Pertama.
- Mas'ud, M. F. 1991. *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Maududi, A. A. 1986. *Prinsip-Prinsip Islam* Judul Asli *Mabadi'u Al-Islamiyyah*. I.I.F.S.O
- Mudis, A et all. 1988. *Ilmu Tafsir*. Bandung : CV. Armico.
- Muhaimin, et all. 1994. *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama.
- Qardhawi, Y. T.t. *Al-ibadah Fi Al-Islam*. Bangil: Pustaka Abdul Mu'iz. T.t.
- Shihab, M. Q. 1992. *Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan.
- Taimiyah, I. 1983. *Aqidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Bandung : Al-Ma'arif.